




A. PROSEDUR PEMBETULAN SURAT KETERANGAN

1. Deskripsi
Prosedur ini menguraikan proses pembetulan Surat Keterangan baik karena kesalahan penulisan maupun kesalahan penghitungan, berdasarkan data yang disediakan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
2. Prosedur
 - a. Berdasarkan data kesalahan penulisan dan/atau kesalahan penghitungan yang disediakan oleh sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, Kepala KPP menugasi Kepala Seksi Pengawasan untuk melakukan penelitian atas data tersebut.
 - b. Kepala Seksi Pengawasan menugasi pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan untuk melakukan penelitian atas data tersebut.
 - c. Pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan melakukan penelitian sebagai berikut:
 - 1) dalam hal terjadi kesalahan penulisan:
 - a) membandingkan data identitas Wajib Pajak pada Surat Keterangan dengan identitas Wajib Pajak yang sebenarnya; dan/atau
 - b) membandingkan elemen-elemen data pada Surat Keterangan dengan elemen-elemen data yang sebenarnya.
 - 2) dalam hal terjadi kesalahan penghitungan:
 - a) membandingkan nilai Harta pada Surat Keterangan dengan nilai Harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya jumlah Harta bersih sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) atau Pasal 6 ayat (4) PMK-196/PMK.03/2021; dan/atau
 - b) membandingkan nilai Utang pada Surat Keterangan dengan batasan nilai Utang yang diperkenankan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) PMK-196/PMK.03/2021.
 - d. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan:
 - 1) menyusun dan menandatangani lembar penelitian serta menyusun konsep surat pembetulan atas Surat Keterangan, dalam hal terdapat kesalahan penulisan dan/atau kesalahan penghitungan yang tidak menyebabkan penambahan atau pengurangan pada nilai Harta bersih dan/atau nilai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam Surat Keterangan; atau
 - 2) menyusun konsep surat klarifikasi, dalam hal terdapat kesalahan penghitungan yang mengakibatkan kelebihan atau kekurangan pembayaran jumlah Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam Surat Keterangan,
melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengawasan.
 - e. Kepala Seksi Pengawasan:
 - 1) meneliti dan menandatangani lembar penelitian serta meneliti dan menyetujui konsep surat pembetulan atas Surat Keterangan; atau
 - 2) meneliti dan menyetujui konsep surat klarifikasi, dan menyampaikannya kepada Kepala KPP.
 - f. Kepala KPP:
 - 1) meneliti dan menandatangani lembar penelitian serta, atas nama Direktur Jenderal Pajak, meneliti dan menandatangani surat pembetulan atas Surat Keterangan; atau
 - 2) meneliti dan menandatangani surat klarifikasi.
 - g. Pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan menyampaikan:
 - 1) surat pembetulan atas Surat Keterangan; atau
 - 2) surat klarifikasi;
kepada Wajib Pajak melalui saluran elektronik.
 - h. Berdasarkan tanggapan Wajib Pajak atas surat klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g angka 2), pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan:
 - 1) menyusun dan menandatangani lembar penelitian; atau
 - 2) menyusun dan menandatangani lembar penelitian serta menyusun konsep surat pembetulan atas Surat Keterangan,
melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengawasan,
 - i. Kepala Seksi Pengawasan:
 - 1) meneliti dan menandatangani lembar penelitian; atau
 - 2) meneliti dan menandatangani lembar penelitian serta meneliti dan menyetujui konsep surat pembetulan atas Surat Keterangan,
serta menyampaikannya kepada Kepala KPP.
 - j. Kepala KPP:
 - 1) meneliti dan menandatangani lembar penelitian; atau
 - 2) meneliti dan menandatangani lembar penelitian serta, atas nama Direktur Jenderal Pajak, meneliti dan menandatangani surat pembetulan atas Surat Keterangan.
 - k. Surat pembetulan atas Surat Keterangan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui saluran elektronik.
 - l. Pengadministrasian lembar penelitian dan surat pembetulan, atau surat klarifikasi dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3. Bagan Alur Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih





B. CONTOH FORMAT LEMBAR PENELITIAN PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

..... (1)

LEMBAR PENELITIAN PEMBETULAN/PEMBATALAN *)
SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

Nomor :(2)
Tanggal :(3)

I. UMUM

1. NPWP : (4)
2. Nama Wajib Pajak : (5)
3. Alamat Wajib Pajak : (6)
4. Posel (*email*) Wajib Pajak : (7)
5. PPS Kebijakan : (8)

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

III. SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

Kepala KPP (9) telah menerbitkan Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih nomor(10) tanggal.....(11)

IV. PROSES PENYELESAIAN PEMBETULAN/PEMBATALAN (12)

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa:

	a. Terdapat kesalahan tulis dalam Surat Keterangan;
	b. Terdapat kesalahan hitung dalam Surat Keterangan;
	c. Wajib Pajak mengungkapkan Harta tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
	d. Wajib Pajak tidak sesuai ketentuan;
	e. Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan;

2. Uraian Penelitian
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui hal-hal sebagai berikut:

.....(13)
terdapat kelebihan/kekurangan*) pembayaran PPh Final sebesar(14), yang kemudian telah dikirimkan surat klarifikasi nomor(15) tanggal(16) kepada Wajib Pajak.

Berdasarkan tanggapan/jawaban Wajib Pajak atas surat klarifikasi, diketahui bahwa:

.....(17).

V. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan (12)

	Tidak terdapat kesalahan tulis dalam Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih nomor(18) tanggal(19).
	Tidak terdapat kesalahan hitung dalam Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih nomor(18) tanggal(19).

 (20) pembayaran PPh Final sebesar Rp. (21)
	Penyesuaian nilai Harta.

- | | |
|--|---|
| | Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. |
| | Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan. |
| | Wajib Pajak memenuhi persyaratan. |
| | Wajib Pajak mengungkapkan Harta tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. |
| | Wajib Pajak tidak sesuai ketentuan. |
| | Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan. |

2. Usul (12)

Diusulkan untuk melakukan pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih Nomor (18) tanggal (19) dengan rincian (22):			
No	Bagian Surat Keterangan	Tercantum dalam Surat Keterangan	Dibetulkan menjadi
1.			
2.			
dst			
Diusulkan untuk melakukan penyesuaian nilai Harta dengan rincian: (23)			
No.	Penyesuaian Nilai Harta pada pembetulan Surat Keterangan		Keterangan
1.			
dst			
Diusulkan untuk melakukan pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih Nomor (17) tanggal (18)			
Diusulkan tidak dilakukan pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih Nomor (17) tanggal (18) dan lembar penelitian diarsipkan.			
Diusulkan tidak dilakukan pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih Nomor (17) tanggal (18) dan lembar penelitian diarsipkan.			

Kepala Seksi Pengawasan ...

....., (24)
 Pegawai Kantor Pelayanan Pajak
 yang memiliki tugas dan fungsi
 pengawasan/Tim Pengawasan
 Perpajakan

.....(25)

.....(26)

Menyetujui,
 Kepala Kantor,

.....(27)

*) coret salah satu yang tidak diperlukan atau cantumkan yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR PENELITIAN PEMBETULAN/PEMBATALAN
SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor lembar penelitian pembetulan/pembatalan Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal lembar penelitian pembetulan/pembatalan Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Angka (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Angka (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka (7) : Diisi dengan posel (*email*) Wajib Pajak.
- Angka (8) : Diisi dengan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela yang diikuti oleh Wajib Pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Angka (10) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih yang akan dilakukan pembetulan/pembatalan.
- Angka (11) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih yang akan dilakukan pembetulan/pembatalan.
- Angka (12) : Diisi dengan memberi tanda silang/centang pada kotak yang sesuai.
- Angka (13) : Diisi dengan uraian kronologis penelitian yang dilakukan.
- Angka (14) : Diisi dengan kekurangan/kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Final.
- Angka (15) : Diisi dengan nomor surat klarifikasi (apabila diterbitkan).
- Angka (16) : Diisi dengan tanggal surat klarifikasi (apabila diterbitkan).
- Angka (17) : Diisi dengan tanggapan/jawaban respon Wajib Pajak.
- Angka (18) : Diisi sama dengan angka (10).
- Angka (19) : Diisi sama dengan angka (11).
- Angka (20) : Diisi dengan kekurangan/kelebihan.
- Angka (21) : Diisi dengan nilai kekurangan/kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Final.
- Angka (22) : Diisi dengan rincian bagian dalam Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih yang dilakukan pembetulan.
- Angka (23) : Diisi dengan rincian penyesuaian nilai Harta yang dilakukan.
- Angka (24) : Diisi dengan tempat dan tanggal penyusunan Lembar Penelitian.
- Angka (25) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala Seksi Pengawasan.
- Angka (26) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pegawai Kantor Pelayanan Pajak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan.
- Angka (27) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

C. PROSEDUR PEMBATALAN SURAT KETERANGAN


1. Deskripsi
Prosedur ini menguraikan proses pembatalan Surat Keterangan, berdasarkan data yang disediakan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
2. Prosedur
 - a. Berdasarkan data yang disediakan oleh sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, Kepala KPP menugaskan Kepala Seksi Pengawasan untuk melakukan penelitian atas data tersebut.
 - b. Kepala Seksi Pengawasan selanjutnya menugaskan pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan untuk melakukan penelitian atas data tersebut.
 - c. Pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan melakukan penelitian atas Surat Keterangan.
 - d. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan dapat membuat konsep surat klarifikasi, dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan keadaan yang sebenarnya, ketentuan, dan/atau persyaratan, melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengawasan.
 - e. Kepala Seksi Pengawasan meneliti dan menyetujui konsep surat klarifikasi, serta menyampaikannya kepada Kepala KPP.
 - f. Kepala KPP meneliti dan menandatangani surat klarifikasi.
 - g. Pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan menyampaikan surat klarifikasi kepada Wajib Pajak melalui saluran elektronik.
 - h. Berdasarkan tanggapan Wajib Pajak atas surat klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan:
 - 1) menyusun dan menandatangani lembar penelitian; dan/atau
 - 2) membuat konsep surat pembatalan atas Surat Keterangan, melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengawasan.
 - i. Kepala Seksi Pengawasan:
 - 1) meneliti dan menandatangani lembar penelitian; dan/atau
 - 2) meneliti dan menyetujui konsep surat pembatalan atas Surat Keterangan, serta menyampaikannya kepada Kepala KPP.
 - j. Kepala KPP:
 - 1) meneliti dan menandatangani lembar penelitian; atau
 - 2) atas nama Direktur Jenderal Pajak meneliti dan menandatangani surat pembatalan atas Surat Keterangan.
 - k. Surat Pembatalan atas Surat Keterangan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui saluran elektronik.
 - l. Pengadministrasian lembar penelitian dan surat pembatalan, atau surat klarifikasi dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3. Bagan Alur Pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih

D. PROSEDUR TINDAK LANJUT ATAS PERMOHONAN PEMBATALAN PENCABUTAN SPPH YANG TIDAK DISENGAJA

1. Deskripsi
Prosedur ini menguraikan tata cara tindak lanjut atas permohonan pembatalan pencabutan SPPH yang tidak disengaja yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
2. Prosedur
 - a. Pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan:
 - 1) meneliti Surat Pernyataan Kealpaan Mencabut SPPH yang disampaikan Wajib Pajak;
 - 2) menyusun konsep lembar penelitian pembatalan pencabutan SPPH, Surat Pembatalan Pencabutan SPPH, dan Berita Acara LASIS Online, serta menandatangani lembar penelitian pembatalan pencabutan SPPH dan Berita Acara LASIS Online dalam hal permohonan pembatalan pencabutan SPPH yang tidak disengaja diterima, dan kemudian disampaikan kepada Kepala Seksi Pengawasan;
 - 3) mengembalikan permohonan yang disampaikan Wajib Pajak dalam hal permohonan pembatalan pencabutan SPPH yang tidak disengaja ditolak karena:
 - a) permohonan dimaksud disampaikan melewati akhir periode PPS, dan/atau
 - b) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PPh Final atau pemindahbukuan atas kelebihan pembayaran PPh Final, yang disebabkan pencabutan SPPH.
 - b. Kepala Seksi Pengawasan:
 - 1) meneliti dan menandatangani lembar penelitian pembatalan pencabutan SPPH dan Surat Pembatalan Pencabutan SPPH; serta
 - 2) meneliti dan menyetujui Berita Acara LASIS Online, dan menyampaikannya kepada Kepala KPP.
 - c. Kepala KPP meneliti dan menandatangani konsep lembar penelitian pembatalan pencabutan SPPH, Surat Pembatalan Pencabutan SPPH, dan Berita Acara LASIS Online, dan selanjutnya secara berjenjang menyerahkan kepada pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan.
 - d. Pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan:
 - 1) merekam Berita Acara LASIS Online serta mengunggah Surat Pernyataan Kealpaan Mencabut SPPH dan Berita Acara LASIS Online pada aplikasi LASIS Online;
 - 2) menyampaikan Surat Pembatalan Pencabutan SPPH kepada Wajib Pajak sebagai tanda bukti pembatalan pencabutan SPPH;
 - 3) mengadministrasikan Surat Pernyataan Kealpaan Mencabut SPPH, lembar penelitian pembatalan pencabutan SPPH, dan Berita Acara LASIS Online SPPH secara manual.

3. Bagan Alur Tindak Lanjut atas Permohonan Pembatalan Pencabutan SPPH yang Tidak Disengaja



E. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KEALPAAN MENCABUT SPPH

SURAT PERNYATAAN KEALPAAN MENCABUT
SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1)

NPWP :(2)

NIK :(3)

No Telepon :(4)

Jabatan :(5)

Bertindak selaku Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak:

Nama :(6)

NPWP :(7)

Alamat :(8)

menyatakan bahwa:

1. telah dengan tidak sengaja mencabut Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela pada aplikasi *djponline.pajak.go.id.* ;
2. tetap berkeinginan untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela sehingga kiranya dapat dibukakan kembali akses aplikasi untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

.....(9)

Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak,

ttd (meterai)

.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KEALPAAN MENCABUT
SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA

- Angka (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak penandatanganan Surat Pernyataan.
- Angka (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak penandatanganan Surat Pernyataan.
- Angka (3) : Diisi dengan NIK Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak penandatanganan Surat Pernyataan.
- Angka (4) : Diisi dengan no telepon Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak penandatanganan Surat Pernyataan.
- Angka (5) : Diisi dengan jabatan Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak penandatanganan Surat Pernyataan.
- Angka (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela.
- Angka (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela.
- Angka (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela.
- Angka (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan Surat Pernyataan.
- Angka (10) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau Wakil Wajib Pajak.

F. CONTOH FORMAT LEMBAR PENELITIAN PEMBATALAN PENCABUTAN SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

..... (1)

**LEMBAR PENELITIAN PEMBATALAN PENCABUTAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA**

Nomor : LP.CM-.../WPJ.../KP.../202x (2)

Tanggal :(3)

I. UMUM

- 1. NPWP : (4)
- 2. Nama Wajib Pajak : (5)
- 3. Alamat Wajib Pajak : (6)
- 4. Posel (*email*) Wajib Pajak : (7)
- 5. PPS Kebijakan : (8)

II. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

III. PROSES PENELITIAN PEMBATALAN PENCABUTAN SPPH

- 1. Berdasarkan permohonan pembatalan pencabutan SPPH tanggal (9) yang disampaikan oleh Wajib Pajak, diketahui bahwa Wajib Pajak telah dengan tidak sengaja mencabut SPPH yang mengakibatkan diterbitkannya Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih senilai Rp0,00.

- 2. Uraian Penelitian (11)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui hal-hal sebagai berikut:

	Wajib Pajak telah dengan tidak sengaja mencabut SPPH dan menandatangani Berita Acara Kealpaan Mencabut SPPH; dan
--	--

	Wajib Pajak tidak mengajukan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dan tidak mengajukan pemindahbukuan atas kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan final yang disebabkan karena pencabutan SPPH.
--	--

(10)
--	-----------

IV. KESIMPULAN DAN USUL

- 1. Kesimpulan (11)

	Wajib Pajak tidak sengaja mencabut SPPH
--	---

	Wajib Pajak sengaja mencabut SPPH
--	-----------------------------------

- 2. Usul (11)

	Diusulkan dilakukan pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih Nomor (12) tanggal (13) dan lembar penelitian diarsipkan.
--	--

	Tidak Diusulkan dilakukan pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih Nomor (14) tanggal (15) tanggal dan lembar penelitian diarsipkan.
--	--

Kepala Seksi Pengawasan ...

....., (16)
Pegawai Kantor Pelayanan Pajak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan

.....(17)

.....(18)

Menyetujui,
Kepala Kantor,

.....(19)

*) coret salah satu yang tidak diperlukan atau cantumkan yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR PENELITIAN PEMBETULAN/PEMBATALAN
SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor lembar penelitian pembetulan/pembatalan Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal lembar penelitian pembetulan/pembatalan Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Angka (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Angka (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka (7) : Diisi dengan posel (*email*) Wajib Pajak.
- Angka (8) : Diisi dengan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela yang diikuti oleh Wajib Pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pembatalan pencabutan SPPH.
- Angka (10) : Diisi dengan uraian kronologis penelitian yang dilakukan.
- Angka (11) : Diisi dengan memberi tanda silang/centang pada kotak yang sesuai.
- Angka (12) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Angka (13) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Angka (14) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Angka (15) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Angka (16) : Diisi dengan tempat dan tanggal penyusunan Lembar Penelitian.
- Angka (17) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala Seksi Pengawasan.
- Angka (18) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pegawai Kantor Pelayanan Pajak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan.
- Angka (19) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

G. CONTOH FORMAT SURAT PEMBATALAN PENCABUTAN SPPH

SURAT PEMBATALAN PENCABUTAN SPPH
Nomor: S.BAT.CM-.../WPJ.../KP.../202X (1)

Dengan ini Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:

Nama : (2)
NPWP : (3)
NIK : (4)
Alamat : (5)

telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta yang diterima tanggal (6) oleh Kantor Pelayanan Pajak ... (7) dan telah diterbitkan (8) Nomor (9) tanggal (10).

Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa Wajib Pajak telah melakukan pencabutan SPPH secara tidak sengaja yang mengakibatkan diterbitkannya Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih senilai Rp0,00.

Sehubungan dengan hal tersebut:

1.(11) Nomor (12) Tanggal (13) dibatalkan.
2. terhadap Wajib Pajak dianggap tidak melakukan pencabutan SPPH.
3. atas kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final yang disebabkan karena pencabutan SPPH, tidak dapat diajukan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dan tidak dapat diajukan pemindahbukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

....., (14)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KPP(15)

.....(16)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBATALAN PENCABUTAN SPPH

- Nomor (1) : Diisi dengan Nomor Surat Pembatalan Pencabutan SPPH.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pembatalan Pencabutan SPPH.
- Nomor (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pembatalan Pencabutan SPPH.
- Nomor (4) : Diisi dengan NIK Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pembatalan Pencabutan SPPH.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pembatalan Pencabutan SPPH.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal tanda terima Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama KPP yang menerima Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta.
- Nomor (8) : Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (11) : Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (14) : Diisi dengan tempat dan tanggal penyusunan Surat Pembatalan Pencabutan SPPH.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

H. PROSEDUR TINDAK LANJUT ATAS DATA YANG DIPEROLEH KPP

1. Deskripsi
Prosedur ini menguraikan tata cara tindak lanjut atas data yang diperoleh oleh KPP, berupa:
 - a. kesalahan penulisan dan/atau kesalahan penghitungan dalam Surat Keterangan; dan/atau
 - b. Wajib Pajak mengungkapkan Harta bersih yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak sesuai ketentuan, dan/atau tidak memenuhi persyaratan, yang belum terdapat dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
2. Prosedur
 - a. Berdasarkan data yang diperoleh KPP, pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan:
 - 1) menyusun uraian data sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
 - 2) menyusun konsep nota dinas penyampaian data kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan, serta menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengawasan.
 - b. Kepala Seksi Pengawasan:
 - 1) meneliti dan menyetujui uraian data dimaksud; dan
 - 2) meneliti dan menyetujui konsep nota dinas penyampaian data, serta menyampaikannya kepada Kepala KPP.
 - c. Kepala KPP:
 - 1) meneliti dan menyetujui uraian data dimaksud; dan
 - 2) meneliti dan menandatangani nota dinas penyampaian data.
 - d. Pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan menyampaikan uraian data dan nota dinas penyampaian kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan.
 - e. Direktur Data dan Informasi Perpajakan melakukan penelitian atas data yang diperoleh oleh Kepala KPP tersebut sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai Tata Kelola Data di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
 - f. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terdapat:
 - 1) kesalahan penulisan dan/atau kesalahan penghitungan; dan/atau
 - 2) data Wajib Pajak mengungkapkan Harta bersih yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak memenuhi ketentuan dan tidak memenuhi persyaratan, Direktur Data dan Informasi Perpajakan menyampaikan data tersebut ke unit vertikal bersangkutan melalui sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
3. Bagan Alur Tindak Lanjut atas Data yang diperoleh KPP

- I. PROSEDUR TINDAK LANJUT ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN YANG DISAMPAIKAN OLEH WAJIB PAJAK
1. Deskripsi
Prosedur ini menguraikan tata cara tindak lanjut atas permohonan pembetulan yang disampaikan Wajib Pajak, berupa kesalahan penulisan dan/atau kesalahan penghitungan dalam Surat Keterangan.
 2. Prosedur
 - a. Berdasarkan data permohonan pembetulan yang disampaikan Wajib Pajak, Kepala KPP:
 - 1) meneliti permohonan pembetulan atas Surat Keterangan; dan
 - 2) meneruskan permohonan dimaksud kepada Kepala Seksi Pengawasan.
 - b. Kepala Seksi Pengawasan:
 - 1) meneliti permohonan pembetulan atas Surat Keterangan; dan
 - 2) meneruskan permohonan dimaksud kepada pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan.
 - c. Pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan:
 - 1) meneliti permohonan pembetulan atas Surat Keterangan;
 - 2) menindaklanjuti dengan prosedur tindak lanjut atas data yang diperoleh KPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H dalam hal surat permohonan pembetulan perlu ditindaklanjuti dengan prosedur pembetulan atas Surat Keterangan; atau
 - 3) menyusun konsep surat penolakan dalam hal tidak terdapat kesalahan penulisan dan/atau kesalahan penghitungan dalam Surat Keterangan; dan
 - 4) menyampaikan konsep surat penolakan permohonan kepada Kepala Seksi Pengawasan.
 - d. Kepala Seksi Pengawasan meneliti dan menyetujui konsep surat penolakan permohonan.
 - e. Kepala KPP meneliti dan menandatangani konsep surat penolakan permohonan.
 - f. Surat penolakan permohonan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui saluran elektronik.
 - g. Pengadministrasian surat penolakan permohonan dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 3. Bagan Alur Tindak Lanjut atas Permohonan Pembetulan yang Disampaikan oleh Wajib Pajak.

J. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBETULAN
ATAS SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH
Nomor : (1)

Dengan ini Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:

Nama : (2)
NPWP : (3)
Alamat : (4)

telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta yang diterima tanggal (5) oleh Kantor Pelayanan Pajak... (6) dan telah diterbitkan (7) Nomor (8) tanggal (9)

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak tanggal (10) tentang Surat Permohonan Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih, atas permohonan pembetulan tidak dikabulkan dengan alasan:

1.(11)
2.(11)
3. dst,

sehingga(12) Nomor(13) tanggal(14) tetap dipertahankan.

....., (15)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KPP(16)

..... (17)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBETULAN
ATAS SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

- Nomor (1) : Diisi dengan Nomor Surat Penolakan.
Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Penolakan.
Nomor (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Penolakan.
Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Penolakan.
Nomor (5) : Diisi dengan tanggal tanda terima Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta.
Nomor (6) : Diisi dengan nama KPP yang menerima Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta.
Nomor (7) : Diisi dengan:
a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau
c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor:
a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau
c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal:
a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau
c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Permohonan Pembetulan
Nomor (11) : Diisi dengan alasan penolakan
Nomor (12) : Diisi dengan:
a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau
c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor:
a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau
c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal:
a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau
c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (15) : Diisi dengan tempat dan tanggal penyusunan Surat Penolakan.
Nomor (16) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

K. CONTOH PENERAPAN PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN

1. Pembetulan Surat Keterangan

- a. Contoh penerapan pembetulan atas Surat Keterangan dalam hal terdapat kesalahan tulis

Nona A yang terdaftar di KPP Madya Bekasi mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dengan informasi sebagai berikut:

<i>Kondisi</i>			
1	Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH).		
2	Diterbitkan Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih (Surat Keterangan).		
3	Dalam Surat Keterangan tersebut terjadi kesalahan penulisan pada elemen data alamat Wajib Pajak, yaitu: Alamat dalam Surat Keterangan: Jl M.I Ridwan Rais No 4 Alamat Wajib Pajak yang seharusnya: Jl M.I Ridwan Rais No 5-7		
<i>Tindak Lanjut</i>			
1	Pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan melakukan penelitian dan menyusun lembar penelitian atas pembetulan Surat Keterangan.		
2	Diterbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan sebagai berikut:		
	No	Bagian Surat Keterangan	Tertulis dalam Surat Keterangan
	1	Alamat	Jl M.I Ridwan Rais No 4
			Dibetulkan menjadi
			Jl M.I Ridwan Rais No 5-7

- b. Contoh penerapan pembetulan atas Surat Keterangan dalam hal terdapat kesalahan hitung pedoman nilai Harta pada PPS Kebijakan I

Tuan A telah mengikuti program Pengampunan Pajak namun masih terdapat Harta yang belum dilaporkan sehingga Tuan A kembali mengikuti PPS.

Informasi pelaksanaan PPS:

<i>Kondisi</i>			
1	Menyampaikan SPPH:		
	Harta:		
	Emas 2kg		Rp700.000.000,00
	Utang		Rp0,00
	Total Harta bersih (Harta - Utang)		Rp700.000.000,00
	PPH Final:		
	Tarif x Harta bersih (8% x Rp700.000.000,00)		Rp56.000.000,00
2	Diterbitkan Surat Keterangan.		
3	Dalam SPPH tersebut:		
	a.	Wajib Pajak mengungkapkan Harta berupa emas dengan berat 2 kilogram dan dengan nilai Rp350.000,00 per gram sehingga total nilai Harta adalah sebesar Rp700.000.000,00.	
	b.	Wajib Pajak memilih pengungkapan dalam negeri tanpa investasi sehingga dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Final sebesar 8%.	
<i>Tindak Lanjut</i>			
1	Dari data yang diturunkan oleh sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, diketahui bahwa pedoman nilai harta berupa emas yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk. pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp545.000,00 per gram. Sehingga harga perolehan emas Tuan A di akhir tahun 2015 seharusnya adalah Rp1.090.000.000,00 (2000 gram x Rp545.000,00). PPH Final yang seharusnya dibayarkan oleh Tuan A adalah: $8\% \times Rp1.090.000.000,00 = Rp87.200.000,00$ Sehingga terdapat kurang bayar PPH Final sebesar: $Rp87.200.000,00 - Rp56.000.000,00 = Rp31.200.000,00$		
2	Diterbitkan surat klarifikasi atas kesalahan dasar penghitungan nilai Harta dan kekurangan pembayaran PPH Final.		

- 1) Dalam hal Tuan A menyampaikan tanggapan atas surat klarifikasi berupa pelunasan PPH Final yang kurang dibayar sesuai surat klarifikasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, diterbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan yang berisi penyesuaian nilai Harta dan/atau nilai PPH Final dengan ringkasan sebagai berikut:

No	Bagian Surat Keterangan	Tertulis dalam Surat Keterangan	Dibetulkan menjadi
1	Nilai Harta bersih pada kolom Deklarasi Dalam Negeri dan/atau Repatriasi	Rp700.000.000,00	Rp1.090.000.000,00
2	Nilai Harta bersih pada kolom Jumlah	Rp700.000.000,00	Rp1.090.000.000,00
3	PPH Final pada kolom Deklarasi Dalam Negeri dan/atau Repatriasi	Rp56.000.000,00	Rp87.000.000,00
4	PPH Final pada kolom Jumlah	Rp56.000.000,00	Rp87.000.000,00

Dengan informasi penyesuaian dalam lampiran sebagai berikut:

No	Uraian	Investasi pada Sektor Pengolahan SDA/Energi Terbarukan dan/atau SBN	Deklarasi Dalam Negeri/ Repatriasi	Deklarasi Luar Negeri
1	a. Nilai Harta bersih sebagai dasar pengenaan PPh Final b. Nilai Harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan		Rp 1.090.000.000,00 Rp0,00	
2	PPh Final berdasarkan: a. SPPH b. Surat Klarifikasi		Rp56.000.000,00 Rp31.200.000,00	

- 2) Dalam hal Tuan A tidak melunasi kekurangan pembayaran PPh Final dalam jangka waktu yang telah ditentukan, diterbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan yang berisi penyesuaian nilai Harta dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Bagian Surat Keterangan	Tertulis dalam Surat	Dibetulkan menjadi
-	-	-	-

Dengan informasi dalam lampiran sebagai berikut:

No	Uraian	Investasi pada Sektor Pengolahan SDA/Energi Terbarukan dan/atau SBN	Deklarasi Dalam Negeri/ Repatriasi	Deklarasi Luar Negeri
1	a. Nilai Harta bersih sebagai dasar pengenaan PPh Final b. Nilai Harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan		Rp700.000.000,00 Rp390.000.000,00	
2	PPh Final berdasarkan: a. SPPH b. Surat Klarifikasi		Rp56.000.000,00 Rp0,00	

- c. Contoh penerapan pembetulan atas Surat Keterangan dalam hal terdapat kesalahan hitung pedoman nilai Harta pada PPS Kebijakan II

Nona B mengikuti program pengungkapan sukarela atas Harta yang kurang/tidak dilaporkan pada Tahun Pajak 2016-2020 dengan informasi sebagai berikut:
Informasi pelaksanaan PPS:

Kondisi											
1	Menyampaikan SPPH dengan informasi sebagai berikut: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Harta bersih yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (yang tidak diinvestasikan):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo rekening Bank (Tahun 2020)</td> <td style="text-align: right;">Rp1.000.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Utang pada Tahun Pajak terakhir</td> <td style="text-align: right;">Rp200.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Harta bersih</td> <td style="text-align: right;">(Rp1.000.000.000,00 - Rp200.000.000,00) = Rp800.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>PPh Final Tarif x Harta bersih (8% x Rp800.000.000,00)</td> <td style="text-align: right;">Rp64.000.000,00</td> </tr> </table>	Harta bersih yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (yang tidak diinvestasikan):		Saldo rekening Bank (Tahun 2020)	Rp1.000.000.000,00	Utang pada Tahun Pajak terakhir	Rp200.000.000,00	Harta bersih	(Rp1.000.000.000,00 - Rp200.000.000,00) = Rp800.000.000,00	PPh Final Tarif x Harta bersih (8% x Rp800.000.000,00)	Rp64.000.000,00
Harta bersih yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (yang tidak diinvestasikan):											
Saldo rekening Bank (Tahun 2020)	Rp1.000.000.000,00										
Utang pada Tahun Pajak terakhir	Rp200.000.000,00										
Harta bersih	(Rp1.000.000.000,00 - Rp200.000.000,00) = Rp800.000.000,00										
PPh Final Tarif x Harta bersih (8% x Rp800.000.000,00)	Rp64.000.000,00										
2	Diterbitkan Surat Keterangan										
Tindak Lanjut											
1	Dari data yang diturunkan dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak terdapat perbedaan nominal saldo rekening Bank yang diungkapkan oleh nona B, dimana saldo rekening nona B pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 Jumlah Harta bersih Nona B seharusnya (Rp1.200.000.000,00 - Rp200.000.000) = Rp1.000.000.000,00 PPh Final yang harus dibayarkan oleh Nona B adalah 8% x Rp 1.000.000.000,00 = 80.000.000,00										

	Sehingga terdapat kurang bayar PPh Final sebesar Rp80.000.000,00 - Rp64.000.000,00 = Rp16.000.000,00
2	Diterbitkan surat klarifikasi atas ketidaksesuaian nilai Harta dan kekurangan pembayaran PPh Final.

- 1) Dalam hal Nona B memberikan tanggapan atas surat klarifikasi dengan melunasi PPh Final yang kurang dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, diterbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan yang berisi penyesuaian nilai Harta dan/atau nilai PPh Final dengan ringkasan sebagai berikut:

No	Bagian Surat Keterangan	Tertulis dalam Surat Keterangan	Dibetulkan menjadi
1	Nilai Harta bersih pada kolom Deklarasi Dalam Negeri dan/atau Repatriasi	Rp800.000.000,00	Rp1.000.000.000,00
2	Nilai Harta bersih pada kolom Jumlah	Rp800.000.000,00	Rp1.000.000.000,00
3	PPh Final pada kolom Deklarasi Dalam Negeri dan/atau Repatriasi	Rp64.000.000,00	Rp80.000.000,00
4	PPh Final pada kolom Jumlah	Rp64.000.000,00	Rp80.000.000,00

Dengan informasi penyesuaian dalam lampiran sebagai berikut:

No	Uraian	Investasi pada Sektor Pengolahan SDA/Energi Terbarukan dan/atau SBN	Deklarasi Dalam Negeri/Repatriasi	Deklarasi Luar Negeri
1	a. Nilai Harta bersih sebagai dasar pengenaan PPh Final b. Nilai Harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan		Rp1.000.000.000,00 Rp0,00	
2	PPh Final berdasarkan: a. SPPH b. Surat Klarifikasi		Rp64.000.000,00 Rp16.000.000,00	

- 2) Dalam hal Nona B tidak melunasi kekurangan pembayaran PPh Final dalam jangka waktu yang telah ditentukan, diterbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan yang berisi penyesuaian nilai Harta dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Bagian Surat Keterangan	Tertulis dalam Surat	Dibetulkan menjadi
-	-	-	-

Dengan informasi dalam lampiran sebagai berikut:

No	Uraian	Investasi pada Sektor Pengolahan SDA/Energi Terbarukan dan/atau SBN	Deklarasi Dalam Negeri/Repatriasi	Deklarasi Luar Negeri
1	a. Nilai Harta bersih sebagai dasar pengenaan PPh Final b. Nilai Harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan		Rp800.000.000,00 Rp200.000.000,00	
2	PPh Final berdasarkan: a. SPPH b. Surat Klarifikasi		Rp64.000.000,00 Rp0,00	

- d. Contoh penerapan pembetulan atas Surat Keterangan dalam hal terdapat kesalahan hitung pedoman nilai Harta dari luar negeri pada PPS Kebijakan II

Tuan B mengikuti program pengungkapan sukarela atas Harta yang tidak dilaporkan pada Tahun Pajak 2016-2020 dan mengalihkan Hartanya dari luar negeri ke dalam NKRI dalam bentuk investasi SBN dengan informasi sebagai berikut:

Kondisi											
1	Menyampaikan SPPH dengan informasi sebagai berikut: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:</td> </tr> <tr> <td>Deposito pada akhir tahun 2020 SGD100.000,00 x Rp10.692,28</td> <td style="text-align: right;">Rp1.069.228.000,00</td> </tr> <tr> <td>Utang yang dapat diperhitungkan</td> <td style="text-align: right;">Rp0,00</td> </tr> <tr> <td>Harta bersih</td> <td style="text-align: right;">Rp1.069.228.000,00</td> </tr> <tr> <td>PPH Final Tarif x Harta bersih (12% x Rp1.069.228.000,00)</td> <td style="text-align: right;">Rp128.307.360,00</td> </tr> </table>	Harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:		Deposito pada akhir tahun 2020 SGD100.000,00 x Rp10.692,28	Rp1.069.228.000,00	Utang yang dapat diperhitungkan	Rp0,00	Harta bersih	Rp1.069.228.000,00	PPH Final Tarif x Harta bersih (12% x Rp1.069.228.000,00)	Rp128.307.360,00
Harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:											
Deposito pada akhir tahun 2020 SGD100.000,00 x Rp10.692,28	Rp1.069.228.000,00										
Utang yang dapat diperhitungkan	Rp0,00										
Harta bersih	Rp1.069.228.000,00										
PPH Final Tarif x Harta bersih (12% x Rp1.069.228.000,00)	Rp128.307.360,00										
2	Diterbitkan Surat Keterangan.										
Tindak Lanjut											
1	Dari data yang diturunkan dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak terdapat perbedaan nominal deposito, dimana deposito Tuan B di akhir tahun 2020 adalah SGD120.000.00 (Rp10.692,28 x SGD120.000.00 = Rp1.283.073.600,00) Jumlah Harta bersih Tuan B seharusnya (Rp1.283.073.600,00 - Rp0,00) = Rp1.283.073.600,00 PPh Final yang harus dibayarkan oleh Tuan B adalah 12% x Rp1.283.073.600,00 = Rp153.968.832,00 Sehingga terdapat kurang bayar PPh Final sebesar Rp153.968.832,00 - Rp128.307.360,00 = Rp25.661.472,00										
2	Diterbitkan surat klarifikasi atas ketidaksesuaian nilai Harta dan kekurangan pembayaran PPh Final.										

- 1) Dalam hal Tuan B melunasi kekurangan pembayaran PPh Final dalam jangka waktu yang telah ditentukan, diterbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan yang berisi penyesuaian nilai Harta dan/atau PPh Final dengan ringkasan sebagai berikut:

No	Bagian Surat Keterangan	Tertulis dalam Surat Keterangan	Dibetulkan menjadi
1	Nilai Harta bersih pada kolom Deklarasi Dalam Negeri dan/atau Repatriasi	Rp1.069.228.000,00	Rp1.283.073.600,00
2	Nilai Harta bersih pada kolom Jumlah	Rp1.069.228.000,00	Rp1.283.073.600,00
3	PPH Final pada kolom Deklarasi Dalam Negeri dan/atau Repatriasi	Rp128.307.360,00	Rp153.968.832,00
4	PPH Final pada kolom Jumlah	Rp128.307.360,00	Rp153.968.832,00

Dengan informasi dalam lampiran sebagai berikut:

No	Uraian	Investasi pada Sektor Pengolahan SDA/ Energi Terbarukan dan/atau SBN	Deklarasi Dalam Negeri/ Repatriasi	Deklarasi Luar Negeri
1	a. Nilai Harta bersih sebagai dasar pengenaan PPh Final b. Nilai Harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan	Rp1.283.073.600,00 Rp.0,00		
2	PPH Final berdasarkan: a. SPPH b. Surat Klarifikasi	Rp128.307.360,00 Rp25.661.472,00		

- 2) Dalam hal Tuan B **tidak** melunasi PPh Final yang kurang dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, diterbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan yang berisi penyesuaian nilai Harta dengan perhitungan:

No	Bagian Surat Keterangan	Tertulis dalam Surat Keterangan	Dibetulkan menjadi
	-	-	-

Dengan informasi penyesuaian pada lampiran sebagai berikut:

No	Uraian	Investasi pada Sektor Pengolahan SDA/ Energi Terbarukan dan/atau SBN	Deklarasi Dalam Negeri/ Repatriasi	Deklarasi Luar Negeri
1	a. Nilai Harta bersih sebagai dasar pengenaan PPh Final b. Nilai Harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan	Rp1.069.228.000,00 Rp213.845.600,00		
2	PPh Final berdasarkan: a. SPPH b. Surat Klarifikasi	Rp128.307.360,00 Rp0,00		

- e. Contoh penerapan pembetulan atas Surat Keterangan dalam hal terjadi kesalahan hitung pada batasan nilai Utang untuk PPS Kebijakan I

PT XYZ sebelumnya telah mengikuti program Pengampunan Pajak dan Program Pengungkapan Aset Sukarela (PAS) Final, kemudian mengikuti PPS atas Harta yang diperoleh pada tahun 1985 sampai dengan tahun 2015 dan belum dilaporkan, sebagai berikut:

Kondisi		
1	Penyampaian SPPH dengan informasi sebagai berikut:	
	Harta	
	Tanah	Rp3.000.000.000,00
	Mobil	Rp750.000.000,00
	Total Harta	Rp3.750.000.000,00
	Utang terkait Harta	
	Tanah	Rp2.400.000.000,00
	Mobil	Rp0,00
	Total Utang	Rp2.400.000.000,00
	Total Harta bersih	Rp1.350.000.000,00
	PPh Final (tarif 8%)	Rp108.000.000,00
2	Diterbitkan Surat Keterangan.	
Tindak Lanjut		
1	Dari data yang diturunkan dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak ditemukan kesalahan penghitungan penerapan batasan nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta dalam Surat Keterangan (Utang melebihi 75% atas Harta berupa tanah) sehingga diterbitkan surat klarifikasi untuk melakukan pelunasan atas kekurangan pembayaran PPh Final	
2	Diterbitkan surat klarifikasi atas ketidaksesuaian nilai Utang dan kekurangan pembayaran PPh Final.	

Perhitungan Harta bersih dan PPh Final seharusnya menjadi sebagai berikut:

Uraian	Surat Keterangan	Seharusnya
Harta		
Tanah	Rp3.000.000.000,00	Rp3.000.000.000,00
Mobil	Rp750.000.000,00	Rp750.000.000,00
Utang terkait Harta		
Tanah	Rp2.400.000.000,00	Rp2.250.000.000,00
Mobil	Rp0,00	Rp0,00
Total Harta bersih	Rp1.350.000.000,00	Rp1.500.000.000,00
PPh Final tarif (8%)	Rp108.000.000,00	Rp120.000.000,00

Kekurangan pembayaran PPh Final dalam surat klarifikasi:

- Yang seharusnya dibayar : Rp120.000.000,00
- Yang telah dibayar : Rp108.000.000,00
- Kekurangan pembayaran : Rp12.000.000,00

- 1) Dalam hal PT XYZ memberikan tanggapan atas surat klarifikasi dengan melunasi PPh Final yang kurang dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka diterbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan yang berisi penyesuaian nilai Harta dan/atau PPh Final dengan ringkasan:

No	Bagian Surat Keterangan	Tertulis dalam Surat Keterangan	Dibetulkan menjadi
1	Nilai Harta bersih pada kolom Deklarasi Dalam Negeri dan/atau Repatriasi	Rp1.350.000.000,00	Rp1.500.000.000,00
2	Nilai Harta bersih pada kolom Jumlah	Rp1.350.000.000,00	Rp1.500.000.000,00
3	PPh Final pada kolom Deklarasi Dalam Negeri dan/atau Repatriasi	Rp108.000.000,00	Rp120.000.000,00
4	PPh Final pada kolom Jumlah	Rp108.000.000,00	Rp120.000.000,00

Dengan informasi penyesuaian pada lampiran sebagai berikut:

No	Uraian	Investasi pada Sektor Pengolahan SDA/Energi Terbarukan dan/atau SBN	Deklarasi Dalam Negeri/Repatriasi	Deklarasi Luar Negeri
1	a. Nilai Harta bersih sebagai dasar pengenaan PPh Final b. Nilai Harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan		Rp1.500.000.000,00 Rp.0,00	
2	PPh Final berdasarkan: a. SPPH b. Surat Klarifikasi		Rp108.000.000,00 Rp12.000.000,00	

- 2) Dalam hal PT XYZ tidak melunasi PPh Final yang kurang dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka diterbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan yang berisi penyesuaian nilai Harta dengan ringkasan:

No	Bagian Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih	Tertulis dalam Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih	Dibetulkan menjadi
-	-	-	-

Dengan informasi penyesuaian sebagai berikut:

No	Uraian	Investasi Pada Sektor Pengolahan SDA/Energi Terbarukan dan/atau SBN	Deklarasi Dalam Negeri/Repatriasi	Deklarasi Luar Negeri
1	a. Nilai Harta bersih sebagai dasar pengenaan PPh Final b. Nilai Harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan		Rp1.350.000.000,00 Rp150.000.000,00	
2	PPh Final berdasarkan: a. SPPH b. Surat Klarifikasi		Rp108.000.000,00 Rp0,00	

- f. Contoh penerapan pembetulan atas Surat Keterangan dalam hal terjadi kesalahan hitung pada batasan nilai Utang untuk PPS Kebijakan II

Nona D mengikuti Program Pengungkapan Sukarela atas Harta yang belum dilaporkan pada Tahun Pajak 2016-2020 dengan informasi sebagai berikut: Informasi pelaksanaan PPS sebagai berikut:

Kondisi			
1	Penyampaian SPPH dengan informasi sebagai berikut:		
	Harta		
	Apartemen	Rp3.000.000.000,00	
	Total Harta		Rp3.000.000.000,00
	Utang terkait harta		Rp2.500.000.000,00
	Total Harta bersih		Rp500.000.000,00
	PPh Final (tarif 8%)		Rp40.000.000,00
2	Diterbitkan Surat Keterangan.		

Tindak Lanjut	
1	Dari data yang diturunkan dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak ditemukan kesalahan penghitungan penerapan batasan nilai Utang, yaitu jumlah pokok Utang yang belum dibayar dan berkaitan langsung dengan perolehan Harta tidak sama dengan yang disampaikan oleh Nona D. Selanjutnya, dari penelitian pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan ditemukan bahwa Utang yang terkait dengan perolehan Harta berupa apartemen tersebut adalah Rp2.000.000.000,00
2	Diterbitkan surat klarifikasi atas ketidaksesuaian nilai Utang dan kekurangan pembayaran PPh Final.

Perhitungan Harta bersih dan PPh Final seharusnya menjadi:

Uraian	Surat Keterangan	Seharusnya
Harta Apartemen	Rp3.000.000.000,00	Rp3.000.000.000,00
Utang terkait Harta Apartemen	Rp2.500.000.000,00	Rp2.000.000.000,00
Total Harta bersih	Rp500.000.000,00	Rp1.000.000.000,00
PPh Final tarif (8%)	Rp40.000.000,00	Rp80.000.000,00

Kekurangan pembayaran PPh Final dalam surat klarifikasi

- Yang seharusnya dibayar : Rp80.000.000,00
- Yang telah dibayar : Rp40.000.000,00
- Kekurangan pembayaran : Rp40.000.000,00

- 1) Dalam hal Nona D memberikan tanggapan atas surat klarifikasi dengan melunasi PPh Final yang kurang dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka diterbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan yang berisi penyesuaian nilai Harta dan/atau PPh Final dengan ringkasan

No	Bagian Surat Keterangan	Tertulis dalam Surat Keterangan	Dibetulkan menjadi
1	Nilai Harta bersih pada kolom Deklarasi Dalam Negeri dan/atau Repatriasi	Rp500.000.000,00	Rp1.000.000.000,00
2	Nilai Harta bersih pada kolom Jumlah	Rp500.000.000,00	Rp1.000.000.000,00
3	PPh Final pada kolom Deklarasi Dalam Negeri dan/atau Repatriasi	Rp40.000.000,00	Rp80.000.000,00
4	PPh Final pada kolom Jumlah	Rp40.000.000,00	Rp80.000.000,00

Dengan informasi dalam lampiran sebagai berikut:

No	Uraian	Investasi pada Sektor Pengolahan SDA/ Energi Terbarukan dan/atau SBN	Deklarasi Dalam Negeri/Repatriasi	Deklarasi Luar Negeri
1	a. Nilai Harta bersih sebagai dasar pengenaan PPh Final b. Nilai Harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan		Rp1.000.000.000,00 Rp0,00	
2	PPh Final berdasarkan: a. SPPH b. Surat Klarifikasi		Rp40.000.000,00 Rp40.000.000,00	

- 2) Dalam hal Nona D tidak melunasi kekurangan pembayaran PPh Final dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka diterbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan yang berisi penyesuaian nilai Harta dengan ringkasan:

No	Bagian Surat Keterangan	Tertulis dalam Surat Keterangan	Dibetulkan menjadi
-	-	-	-

Dengan informasi dalam lampiran sebagai berikut:

No	Uraian	Investasi pada Sektor Pengolahan SDA/ Energi Terbarukan dan/atau SBN	Deklarasi Dalam Negeri/ Repatriasi	Deklarasi Luar Negeri
1	a. Nilai Harta bersih sebagai dasar pengenaan PPh Final b. Nilai Harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan		Rp500.000.000,00 Rp500.000.000,00	
2	PPh Final berdasarkan: a. SPPH b. Surat Klarifikasi		Rp40.000.000,00 Rp0,00	

- g. Contoh penerapan pembetulan atas Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan sebagian Harta yang tidak diperoleh antara 1 Januari 1985-31 Desember 2015 pada PPS Kebijakan I

Tuan I sebelumnya telah mengikuti program Pengampunan Pajak namun masih terdapat Harta yang belum/kurang diungkapkan sehingga Tuan I kembali mengikuti PPS Kebijakan I dengan informasi:

Harta bersih yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (yang tidak diinvestasikan)	Harta bersih = Harta - Utang (Rp1.300.000.000,00 -Rp300.000.000,00) = Rp1.000.000.000,00
PPh Final Tarif x Harta bersih (8% x Rp1.000.000.000,00)	Rp80.000.000,00

Informasi pelaksanaan PPS:

<i>Kondisi</i>	
1.	Menyampaikan SPPH
2.	Diterbitkan Surat Keterangan
<i>Tindak Lanjut</i>	
1.	Dari data yang diturunkan dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa dari Harta perolehan yang diungkapkan oleh Tuan I terdapat Harta perolehan yang tidak diperoleh antara tanggal 1 Januari 1985-31 Desember 2015 dengan informasi sebagai berikut: Harta yang diperoleh antara 1 Januari 1985-31 Desember 2015 Rp700.000.000,00 Harta yang diperoleh antara 1 Januari 2016-31 Desember 2020 Rp600.000.000,00 Utang setelah dilakukan penelitian sebesar Rp300.000.000,00 Harta bersih (Rp700.000.000,00-Rp300.000.000,00) = Rp400.000.000,00 PPh Final (8%xRp400.000.000,00) = Rp32.000.000,00
2.	Diterbitkan surat klarifikasi atas ketidaksesuaian nilai Harta dan kelebihan pembayaran PPh Final.

Kelebihan pembayaran PPh Final dalam surat klarifikasi:

- Yang seharusnya dibayar : Rp32.000.000,00
- Yang telah dibayar : Rp80.000.000,00
- Kelebihan pembayaran : Rp48.000.000,00

Dalam hal Ini pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan menyusun lembar penelitian pembetulan Surat Keterangan dan surat pembetulan atas Surat Keterangan dengan informasi penyesuaian nilai Harta dan/atau PPh Final sebagai berikut:

No	Bagian Surat Keterangan	Tertulis dalam Surat Keterangan	Dibetulkan menjadi
1	Nilai Harta bersih sebagai dasar pengenaan PPh Final	Rp1.300.000.000,00	Rp700.000.000,00
2	Nilai Harta bersih pada kolom Jumlah	Rp1.300.000.000,00	Rp700.000.000,00
3	PPh Final pada kolom Deklarasi Dalam Negeri dan/atau Repatriasi	Rp80.000.000,00	Rp32.000.000,00
4	PPh Final pada kolom Jumlah	Rp80.000.000,00	Rp32.000.000,00

Dengan informasi dalam lampiran sebagai berikut:

No	Uraian	Investasi pada Sektor Pengolahan SDA/ Energi Terbarukan dan/atau SBN	Deklarasi Dalam Negeri/Repatriasi	Deklarasi Luar Negeri
1	a. Nilai Harta bersih sebagai dasar pengenaan PPh Final b. Nilai Harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan		Rp700.000.000,00 Rp0,00	
2	PPh Final berdasarkan: a. SPPH b. Surat Klarifikasi		Rp32.000.000,00 (Rp48.000.000,00)	

Atas kelebihan pembayaran PPh Final yang telah dibayarkan akibat surat pembetulan atas Surat Keterangan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau mengajukan permohonan pemindahbukuan.

- h. Contoh penerapan pembetulan atas Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan sebagian Harta yang tidak diperoleh antara 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2020 pada PPS Kebijakan II

Nona J mengikuti Program Pengungkapan Sukarela Kebijakan II dengan informasi sebagai berikut:

Harta bersih yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (yang tidak diinvestasikan)	Harta bersih = Harta - Utang (Rp1.000.000.000,00 - Rp200.000.000,00) = Rp800.000.000,00
PPh Final: Tarif x Harta bersih (8% x Rp800.000.000,00)	Rp64.000.000,00

Informasi pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela

Kondisi	
1.	Menyampaikan SPPH
2.	Diterbitkan Surat Keterangan
Tindak Lanjut	
1.	Dari data yang diturunkan dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa berdasarkan data internal yang dimiliki DJP, dari Harta perolehan yang diungkapkan oleh Nona J terdapat Harta perolehan yang tidak diperoleh antara tanggal 1 Januari 2016-31 Desember 2020 dengan informasi sebagai berikut: Harta yang diperoleh antara 1 Januari 1985-31 Desember 2015 Rp500.000.000,00 Harta yang diperoleh antara 1 Januari 2016-31 Desember 2020 Rp500.000.000,00 Utang yang dapat diperhitungkan dengan perolehan Harta Rp100.000.000,00 Sehingga Harta bersih yang menjadi dasar perhitungan PPh Final adalah: Harta bersih : Harta - Utang = Rp500.000.000,00 - Rp100.000.000,00 = Rp400.000.000,00 PPh Final (8% x Rp400.000.000,00) = Rp32.000.000,00
2.	Diterbitkan surat klarifikasi atas ketidaksesuaian nilai Harta dan kelebihan pembayaran PPh Final.

Kelebihan pembayaran PPh Final dalam surat klarifikasi:

- Yang seharusnya dibayar : Rp32.000.000,00
- Yang telah dibayar : Rp64.000.000,00
- Kelebihan pembayaran : Rp32.000.000,00

Dalam hal ini pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan menyusun lembar penelitian pembetulan Surat Keterangan dan surat pembetulan atas Surat Keterangan dengan informasi penyesuaian nilai Harta dan/atau PPh Final sebagai berikut:

No	Bagian Surat Keterangan	Tertulis dalam Surat Keterangan	Dibetulkan menjadi
1	Nilai Harta bersih pada kolom Deklarasi Dalam Negeri dan/atau Repatriasi	Rp1.000.000.000,00	Rp500.000.000,00
2	Nilai Harta bersih pada kolom Jumlah	Rp1.000.000.000,00	Rp500.000.000,00
3	PPh Final pada kolom Deklarasi Dalam Negeri dan/atau Repatriasi	Rp64.000.000,00	Rp32.000.000,00
4	PPh Final pada kolom Jumlah	Rp64.000.000,00	Rp32.000.000,00

Dengan informasi dalam lampiran sebagai berikut:

No	Uraian	Investasi pada Sektor Pengolahan SDA/ Energi Terbarukan dan/atau SBN	Deklarasi Dalam Negeri/ Repatriasi	Deklarasi Luar Negeri
1	a. Nilai Harta bersih sebagai dasar pengenaan PPh Final b. Nilai Harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan		Rp500.000.000,00 Rp0,00	
2	PPh Final berdasarkan: a. SPPH b. Surat Klarifikasi		Rp32.000.000,00 (Rp32.000.000,00)	

Atas kelebihan pembayaran PPh Final yang telah dibayarkan akibat surat pembetulan atas Surat Keterangan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau mengajukan permohonan pemindahbukuan.

2. Pembatalan Surat Keterangan

- a. Contoh penerapan pembatalan atas Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak tidak mencabut permohonan upaya hukum/tidak memberikan centang (√) pernyataan mencabut upaya hukum

Nona H mengikuti PPS dengan informasi pelaksanaan:

1 Januari 2022	Nona H merupakan Wajib Pajak yang sedang mengajukan keberatan atas SKPKB atas SPT Masa PPN Masa Desember 2020.
3 Januari 2022	Nona H mengikuti PPS dengan membayar PPh Final sebesar Rp500.000.000,00 dan menyampaikan SPPH PPS Kebijakan II
4 Januari 2022	Diterbitkan Surat Keterangan
14 April 2022	Dari data yang diturunkan dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, Nona H tidak memberikan tanda centang (√) pada bagian F Pernyataan Mencabut Permohonan Yang Sedang Diajukan dalam formulir SPPH. Pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan kemudian melakukan penelitian dan menerbitkan surat klarifikasi atas kelebihan pembayaran PPh Final yang terjadi kepada Nona H.

Apabila berdasarkan penelitian ternyata Nona H tidak memberikan tanda centang (V) pada bagian F Pernyataan Mencabut Permohonan Yang Sedang Diajukan dalam formulir SPPH, dalam hal ini atas permohonan keberatan yang sedang diajukan Wajib Pajak tersebut, maka pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan menyusun lembar penelitian pembatalan Surat Keterangan dan surat pembatalan atas Surat Keterangan.

Atas kelebihan pembayaran PPh Final yang telah dibayarkan akibat surat pembatalan atas Surat Keterangan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau mengajukan permohonan pemindahbukuan.

- b. Contoh penerapan pembatalan atas Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak Kebijakan II melakukan Repatriasi non Investasi namun tidak memberikan centang (√) kolom induk D

Nona I mengikuti PPS dengan informasi pelaksanaan:

1 Januari 2022	Nona I merupakan Wajib Pajak
3 Januari 2022	Nona H mengikuti PPS dengan membayar PPh Final sebesar Rp500.000.000,00 dan menyampaikan SPPH PPS Kebijakan II
4 Januari 2022	Diterbitkan Surat Keterangan
14 April 2022	Dari data yang diturunkan dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, Nona I tidak memberikan tanda centang (√) pada bagian D Pernyataan Pengalihan Harta dalam formulir SPPH. Pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan kemudian melakukan penelitian dan menerbitkan surat klarifikasi atas kelebihan pembayaran PPh Final yang terjadi kepada Nona I.

Apabila berdasarkan berdasarkan surat klarifikasi:

- 1) Nona I menyampaikan tanggapan dan bukti pendukung berupa surat pernyataan pengalihan harta (repatriasi) ke dalam negeri bermeterai, maka pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan menyusun lembar penelitian, menambahkan tanggapan atas surat klarifikasi, dan mengusulkan tidak ada pembatalan atas Surat Keterangan pada lembar penelitian.
- 2) Nona I tidak memberikan tanggapan atas surat klarifikasi dan tidak memberikan bukti pendukung berupa surat pernyataan pengalihan harta (repatriasi) ke dalam negeri bermeterai, maka pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan menyusun lembar penelitian pembatalan Surat Keterangan dan surat pembatalan atas Surat Keterangan. Atas kelebihan pembayaran PPh Final yang telah dibayarkan akibat surat pembatalan atas Surat Keterangan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau mengajukan permohonan pemindahbukuan.

- c. Contoh penerapan pembatalan atas Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan seluruh Harta yang tidak diperoleh antara 1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015 untuk PPS Kebijakan I

Tuan I telah mengikuti program Pengampunan Pajak namun masih terdapat Harta yang belum diungkapkan sehingga Tuan I mengikuti PPS dengan informasi sebagai berikut:

Harta bersih yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (yang tidak diinvestasikan). Harta diperoleh pada tahun 2015.	Harta bersih = Harta - Utang (Rp1.300.000.000,00 - Rp300.000.000,00) = Rp1.000.000.000,00
PPh Final: Tarif x Harta bersih (8% x Rp1.000.000.000,00)	Rp80.000.000,00

Informasi pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela adalah sebagai berikut:

<i>Kondisi</i>	
1.	Menyampaikan SPPH
2.	Diterbitkan Surat Keterangan
<i>Tindak Lanjut</i>	
1.	Dari data yang diturunkan dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa berdasarkan data internal yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak, seluruh Harta perolehan yang diungkapkan oleh Tuan I adalah Harta yang diperoleh pada tahun 2017 sehingga tidak diperoleh antara tanggal 1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015.
2.	Diterbitkan surat klarifikasi atas ketidaksesuaian nilai Harta dan kelebihan pembayaran PPh Final.
3.	Tuan I tidak menyampaikan tanggapan atas surat klarifikasi serta bukti pendukung terkait dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Kelebihan pembayaran PPh Final dalam surat klarifikasi:

- Yang telah dibayar : Rp80.000.000,00
- Kelebihan pembayaran : Rp80.000.000,00

Dalam hal ini pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan menyusun lembar penelitian pembetulan Surat Keterangan dan surat pembatalan atas Surat Keterangan.

Atas kelebihan pembayaran PPh Final yang telah dibayarkan akibat surat pembetulan atas Surat Keterangan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau mengajukan permohonan pemindahbukuan.

- d. Contoh penerapan pembatalan atas Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan seluruh Harta yang tidak diperoleh antara 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2020 untuk PPS Kebijakan II

Nona J mengikuti Program Pengungkapan Sukarela Kebijakan II dengan informasi sebagai berikut:

Harta bersih yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (yang tidak diinvestasikan) dan diperoleh pada tahun 2020.	Harta bersih = Harta - Utang (Rp1.000.000.000,00- Rp200.000.000,00) = Rp800.000.000,00
PPh Final: Tarif x Harta bersih (8% x Rp800.000.000,00)	Rp64.000.000,00

Informasi pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela

<i>Kondisi</i>	
1.	Menyampaikan SPPH PPS Kebijakan II dengan mengungkapkan Harta yang diperoleh pada tahun 2020.
2.	Diterbitkan Surat Keterangan
<i>Tindak Lanjut</i>	
1.	Dari data yang diturunkan dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa berdasarkan data internal yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak, seluruh Harta yang diungkapkan oleh Nona J adalah Harta yang diperoleh pada tahun 2015 sehingga merupakan Harta yang diperoleh diluar periode PPS Kebijakan II yaitu tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020.
2.	Diterbitkan surat klarifikasi atas ketidaksesuaian nilai Harta dan kelebihan pembayaran PPh Final.
3.	Nona J tidak menyampaikan tanggapan atas surat klarifikasi serta bukti pendukung terkait dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Kelebihan pembayaran PPh Final dalam surat klarifikasi

- Kelebihan pembayaran : Rp64.000.000,00

Dalam hal ini pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan menyusun lembar penelitian pembatalan Surat Keterangan dan surat pembatalan atas Surat Keterangan.

Atas kelebihan pembayaran PPh Final yang telah dibayarkan akibat surat pembatalan atas Surat Keterangan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau mengajukan permohonan pemindahbukuan.

- e. Contoh penerapan tidak dilakukan pembatalan atau pembetulan atas Surat Keterangan.
- 1) Tidak dilakukan pembatalan dalam hal Wajib Pajak menyampaikan tanggapan atas klarifikasi bahwa Harta yang diungkapkan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Nona K mengikuti PPS Kebijakan II dengan informasi sebagai berikut:

Harta bersih yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (yang tidak diinvestasikan) dan diperoleh pada tahun 2020.	Harta bersih = Harta - Utang (Rp1.000.000.000,00 - Rp200.000.000,00) = Rp800.000.000,00
PPH Final: Tarif x Harta bersih (8% x Rp800.000.000,00)	Rp64.000.000,00

Informasi pelaksanaan PPS:

<i>Kondisi</i>	
1.	Menyampaikan SPPH PPS Kebijakan II dengan mengungkapkan Harta yang diperoleh pada tahun 2020.
2.	Diterbitkan Surat Keterangan
<i>Tindak Lanjut</i>	
1.	Dari data yang diturunkan dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa berdasarkan data internal yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak, seluruh Harta yang diungkapkan oleh Nona J adalah Harta yang diperoleh pada tahun 2015 sehingga merupakan Harta yang diperoleh diluar periode PPS Kebijakan II yaitu tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020.
2.	Diterbitkan surat klarifikasi atas ketidaksesuaian nilai Harta dan kelebihan pembayaran PPh Final.
3.	Nona K menyampaikan tanggapan atas surat klarifikasi yang menyatakan bahwa Harta yang diungkapkan merupakan Harta sebenarnya yang diperoleh pada kurun waktu 2016-2020 dengan melampirkan bukti terkait.

Dalam hal ini pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan menyusun lembar penelitian pembatalan Surat Keterangan:

- a. pada bagian Uraian Penelitian, menambahkan tanggapan atas surat klarifikasi yang disampaikan oleh Nona K;
- b. pada bagian Kesimpulan, memberikan tanda centang (√) Tidak terdapat kesalahan hitung dalam Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; dan
- c. pada bagian Usul, memberikan tanda centang (√) Diusulkan tidak dilakukan pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.

- 2) Tidak dilakukan pembetulan dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPPH tambahan dalam periode program pengungkapan sukarela.

Tuan L telah mengikuti program Pengampunan Pajak namun masih ada Harta yang belum dilaporkan sehingga Tuan L kembali mengikuti PPS.

Informasi pelaksanaan PPS:

<i>Kondisi</i>													
1.	Menyampaikan SPPH <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Harta:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Emas 1 kg</td> <td style="text-align: right;">Rp350.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Utang</td> <td style="text-align: right;">Rp0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Harta bersih (Harta - Utang)</td> <td style="text-align: right;">Rp350.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>PPH Final:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarif x Harta bersih (8% x Rp350.000.000,00)</td> <td style="text-align: right;">R28.000.000,00</td> </tr> </table>	Harta:		Emas 1 kg	Rp350.000.000,00	Utang	Rp0,00	Total Harta bersih (Harta - Utang)	Rp350.000.000,00	PPH Final:		Tarif x Harta bersih (8% x Rp350.000.000,00)	R28.000.000,00
Harta:													
Emas 1 kg	Rp350.000.000,00												
Utang	Rp0,00												
Total Harta bersih (Harta - Utang)	Rp350.000.000,00												
PPH Final:													
Tarif x Harta bersih (8% x Rp350.000.000,00)	R28.000.000,00												
2.	Diterbitkan Surat Keterangan												
3.	Dalam SPPH tersebut, Wajib Pajak mengungkapkan Harta berupa emas dengan berat 1 kilogram dan dengan nilai Rp350.000,00 per gram sehingga total nilai Harta sebesar Rp350.000.000,00, berupa pengungkapan dalam negeri tanpa investasi sehingga dikenakan tarif PPh Final sebesar 8%.												
<i>Tindak Lanjut</i>													
1.	Dari data yang diturunkan dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, diketahui bahwa pada akhir tahun 2015 harga emas yang dipublikasikan PT Aneka Tambang Tbk. adalah sebesar Rp545.000,00 per gram. Sehingga harga perolehan emas Tuan A di akhir tahun 2015 seharusnya adalah Rp545.000.000,00 (1000gram x Rp545.000,00). PPH Final yang seharusnya dibayarkan oleh Tuan A adalah: 8% x Rp545.000.000,00 = Rp43.600.000,00 Sehingga terdapat kurang bayar PPh Final sebesar Rp43.600.000,00 - Rp28.000.000,00 = Rp 15.600.000,00												
2.	Diterbitkan surat klarifikasi atas kesalahan dasar penghitungan nilai Harta dan kekurangan pembayaran PPh Final.												
3.	Tuan L menyampaikan SPPH kedua dengan pembayaran PPh Final sebesar Rp15.600.000,00.												

Dalam hal ini pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan menyusun lembar penelitian pembetulan Surat Keterangan:

- a. pada bagian Uraian Penelitian, menambahkan uraian atas penyampaian SPPH kedua yang disampaikan Tuan L;
- b. pada bagian Kesimpulan, memberikan tanda centang (√) Tidak terdapat kesalahan hitung dalam Surat Keterangan; dan
- c. pada bagian Usul, memberikan tanda centang (√) Diusulkan tidak dilakukan pembetulan atas Surat Keterangan.

- f. Contoh Penerapan Tindak Lanjut Atas Permohonan Pembetulan yang Disampaikan Oleh Wajib Pajak

Nona H mengikuti PPS dengan informasi pelaksanaan:

3 Januari 2022	Nona H mengikuti PPS dengan membayar PPh Final sebesar Rp500.000.000,00 dan menyampaikan SPPH PPS Kebijakan II.
4 Januari 2022	Diterbitkan Surat Keterangan.
20 Juni 2022	Nona H menyadari adanya kesalahan penulisan alamat dalam Surat Keterangan dan mengajukan permohonan pembetulan tersebut.

Berdasarkan permohonan tersebut, Kepala KPP melakukan penelitian dan menugaskan secara berjenjang ke pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan.

- a. Dalam hal berdasarkan penelitian permohonan pembetulan yang disampaikan Nona H perlu ditindaklanjuti dengan prosedur pembetulan atas Surat Keterangan, pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan menyusun lembar penelitian dan surat pembetulan atas Surat Keterangan.
- b. Dalam hal berdasarkan penelitian tidak terdapat kesalahan tulis pada Surat Keterangan, pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan menyusun konsep surat penolakan permohonan pembetulan.

Direktur Jenderal Pajak,

Suryo Utomo